



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada kepala DPMPSTP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau,
4. Perangkat Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Lembaga Pengelola dan penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Gubernur.

BAB II

PENDELEGASIAN

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dilimpahkan dan/atau didelegasikan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rincian penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai KBLI; dan
 - c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian dan perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat, dan makanan;
 - i. pendidikan;
 - j. kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. koperasi;
 - n. sosial; dan
 - o. kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. persetujuan lingkungan;
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bagi pemohon Instansi Pemerintah yang tidak berbentuk Badan Layanan Umum dapat dilaksanakan di luar Sistem OSS.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPSTSP berkewajiban:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dengan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- c. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur setiap Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah teknis.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan yang mengatur tata cara penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Segala jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum diatur, tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

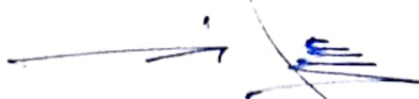
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juli 2023
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SESUAI KBLI

No.	Sub Sektor	Perizinan Berusaha KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban	
			KBLI	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan
Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Provinsi tercantum dalam sistem di OSS RBA								

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

No.	Sub Sektor	Perizinan Berusaha Non KBLI	Non KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban	
			Non KBLI	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan
Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 sesuai parameter dan Risiko yang merupakan kewenangan Provinsi tercantum dalam sistem di OSS RBA								

C. PERIZINAN / NON OSS RBA

No.	Urusan/Sektor	Jenis Perizinan / Non OSS RBA
1.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	a. Persetujuan Lingkungan. b. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan maksimal 5 Ha untuk pembangunan Fasilitas Umum dan Kegiatan yang bersifat non komersial. c. Penetapan Areal kerja persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan luasan maksimal 5 Ha untuk pembangunan Fasilitas Umum dan Kegiatan yang bersifat non komersial.
2.	Sektor Transportasi Laut.	a. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal. b. Izin Pengoperasian Kapal Penyeberangan. c. Izin Sementara Pengoperasian Kapal Penyeberangan.
3.	Sektor Transportasi Darat.	a. Persetujuan Angkutan Sewa Khusus. b. Persetujuan Penambahan Kuota Angkutan Sewa Khusus.
4.	Sektor Pendidikan.	a. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan khusus. b. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta. c. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta. d. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

D. NONPERIZINAN

No.	Urusan/Sektor	Jenis Non Perizinan
1.	Sektor Kelautan dan Perikanan.	a. PKKPR Laut. b. Surat Rekomendasi Layak Operasi sementara pengguna kelong.
2.	Sektor Pertanian.	Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan dalam Rangka Penanaman Modal.
3.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	a. Rekomendasi persetujuan pinjam kawasan hutan. b. Rekomendasi Penetapan areal kerja PPKH di atas 5 Ha. c. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
4.	Sektor Energi Sumber Daya dan Mineral (Bidang Mineral).	a. Persetujuan Program Kemitraan. b. Pencairan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi. c. Pencairan Dana Jaminan Reklamasi Dan Dana Jaminan Pasca tambang.
5.	Sektor Energi Sumber Daya dan Mineral, (Bidang Tenaga kelistrikan).	Rekomendasi Untuk Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

No.	Urusan/Sektor	Jenis Non Perizinan
6.	Sektor Perindustrian dan Perdagangan.	a. Rekomendasi SIUP-PGAPT (Pedagang gula antar pulau Terdaftar). b. Rekomendasi SIUP-MB (Minumal Beralkohol) Distributor. c. Rekomendasi Duty Free Shop (Toko Bebas Bea). d. Rekomendasi SIUP-B2 (Bahan Berbahaya). e. Rekomendasi IUI (Ijin Usaha Industri). f. Registrasi mesin linting rokok. g. Rekomendasi Pasar Tradisional.
7.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
8.	Sektor Transportasi Darat.	a. Rekomendasi Persetujuan Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas di Jalan Provinsi. b. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan. c. Rekomendasi penetapan DLKR/ DLKP Pelabuhan Penyeberangan.
9.	Sektor Transportasi Laut.	a. Penetapan rencana induk pelabuhan pengumpulan regional. b. Penetapan DLKR/DKLP pelabuhan pengumpulan region. c. Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal.
10.	Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	a. Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Lembaga Penetapan Tenaga Kerja Swasta (SIU-LPTKS-AKAD). b. Rekomendasi Surat Pengantar Pengerahan (SPP) Antar Kerja Daerah (AKAD). c. Surat pengantar Pengerahan (SPP) antar Kerja lokal (AKL). d. Rekomendasi Surat Pengantar Pengerah (SPP) lembaga penyaluran Pembantu Rumah Tangga (LPPRT).
11.	Sektor Sosial.	Surat Tanda Pendaftaran Organisasi sosial/Yayasan/LSM-UKS wilayah Provinsi.
12.	Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik	Surat Keterangan Penelitian.

